



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Juli 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERIBERTUS DEDY KUSUMA YULIANTO
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR UMUM, SUMBER DAYA, DAN KEUANGAN
3. NHK : 1014787

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	290.000.000
1. Tanah Seluas 74 m2 di KAB / KOTA BANJARNEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 228 m2/150 m2 di KAB / KOTA BANJARNEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	86.000.000
1. MOTOR, HONDA NF125 TRF/SPD MOTOR SOLO Tahun 2011, WARISAN Rp. 3.500.000		
2. MOBIL, SUZUKI STATION /KARIMUN WAGON-R (GL) AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA 28D (MIO/AL115S) AT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	15.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	610.631.783
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.002.131.783
III. HUTANG	Rp.	11.799.088
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	990.332.695

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.